

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Anwar, *Strategi Komunikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998.
- Cangra, Hafied, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Doug, Newson, *This Is Public Relations : The Realities Of Public Relations*, California Publishing Company, 1993.
- Efendi, Onong Uchajana, *Ilmu, Teori Dan Filsafat Komunikasi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Hadari, Nawawi, *Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada Press, Yogyakarta, 1991.
- Kotler, Philip, *Manajemen Pemasaran*, Erlangga, Jakarta, 1991.
- Mintzberg, H& Quinn B.C, *The Strategy:Process, Concepts, Contents, Cases*, Second Edition, Petince Hall.Inc, New Jersey, 1991.
- Moleong, Lexi J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002.
- Mulyana, Deddy, *Ilmu Komunikasi, Suatu Pengantar*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000.
- Rachmadi, F. *Public Relations dalam Teori dan Praktek, Aplikasi dalam Badan Usaha Swasta dan Lembaga Pemerintah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992.
- Rakhmat, Jalaluddin, *Metode Penelitian Komunikasi*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991.

Ronald E, Rice dan William J, Paisley, *Public Communications*, London, Beverly Hills Sage Publications, 1981.

Ruslan, Rosady, *Kiat Dan Strategi Kampanye Public Relations*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2002.

Scoot M. Cutlip, Et. Al, *Effective Public Relations*, Pretince Hall, New Jersey, 1994.

Singarimbun, Masri, *Metode Penelitian Sosial*, LP3S, Jakarta, 1988.

Swastha, Basu, *Azas-azas Marketing*, Liberty, Yogyakarta, 1984.

Venus, Antar, *Manajemen Kampanye*, Simbiosis ekatama Media, Bandung, 2004.

Kedaulatan Rakyat

Sumber Online :

www.kompas.com

www.id.wikipedia.org

www.lbh-apik.or.id

www.wartaaid@iname.com

www.bkkbn.go.id

(https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Swadaya_Masyarakat)

INTERVIEW GUIDE

Nama narasumber : Rina Imawati, SH

Jabatan : Direktur LBH APIK & Penanggung Jawab Kampanye

Hari/tanggal : 16 Oktober 2012, 19 Desember 2012, 12 Oktober 2015

1. Dalam melaksanakan strategi kampanye, tahap-tahap apa saja yang dilakukan oleh LBH APIK Yogyakarta dalam upaya mewujudkan masyarakat yang bebas dari kekerasan rumah tangga?
2. Bagaimana LBH APIK Yogyakarta merencanakan strategi kampanye yang dilakukannya?
3. Bagaimana dasar perencanaan strategi kampanye di LBH APIK Yogyakarta?
4. Bagaimana LBH APIK Yogyakarta melakukan semacam riset atau studi pendahuluan dalam melakukan strategi kampanye?
5. Data apa saja yang dibutuhkan oleh LBH APIK Yogyakarta untuk melakukan perencanaan strategi kampanye?
6. Program apa saja yang dibuat LBH APIK Yogyakarta dalam melakukan strategi kampanye untuk mewujudkan masyarakat yang bebas dari kekerasan rumah tangga?
7. Bagaimana implementasi program LBH APIK Yogyakarta dalam melakukan strategi kampanye tersebut?
8. Media apa saja yang digunakan pada implementasi program LBH APIK Yogyakarta dalam melakukan strategi kampanye untuk mewujudkan masyarakat yang bebas dari kekerasan rumah tangga? Kenapa memilih media tersebut?

9. Apa saja pesan yang disampaikan pada implementasi program LBH APIK Yogyakarta dalam melakukan strategi kampanye untuk mewujudkan masyarakat yang bebas dari kekerasan rumah tangga?
10. Siapa saja sasaran dari LBH APIK Yogyakarta ?
11. Seberapa berhasil program yang dilakukan oleh LBH APIK Yogyakarta dalam melaksanakan kampanye ?
12. Efek apa yang diharapkan oleh LBH APIK Yogyakarta pada khalayak dari implementasi program yang dilakukan dalam melakukan strategi kampanye mengenai masalah kekerasan rumah tangga?
13. Bagaimana evaluasi program LBH APIK Yogyakarta dalam melakukan strategi kampanye untuk mewujudkan masyarakat yang bebas dari kekerasan rumah tangga?
14. Apa saja faktor pendukung dan penghambat strategi kampanye yang dilakukan oleh LBH APIK Yogyakarta dalam upaya mewujudkan masyarakat yang bebas dari kekerasan rumah tangga?

Interview dengan Direktur LBH APIK Yogyakarta 16 Oktober 2012, 19 Desember 2012, 12 Oktober 2015

Q: Question

A: Answer

Q: Tahap apa saja dalam yang dilakukan LBH APIK dalam berkampanye ?

A: Progresnya adalah APIK mengupas setiap minggu itu tentang kasus terhadap perempuan, khususnya perempuan setiap hari minggu, kemudian juga ke radio-radio. Ke RRI maupun swasta. Selain itu kita juga sosialisasi-sosialisasi ke kecamatan-kecamatan, ke ibu-ibu PKK. Nah melalui itu..tapi untuk iklan-iklan kita memang kita tidak diperbolehkan di dalam perundang-undangan tapi kita seperti itu. Kalau untuk rencana misalnya kita tiap hari kamis kita siaran di RRI, setiap hari jumat kita sudah harus ngirim ke KR. Jadi rencana sudah ada planning-planingnya seperti itu kecuali apabila ada diminta mendadak oleh stasiun JogjaTV. Jogja TV itu mendadak biasanya. Tapi ya kita harus siap. Apapun. Misalnya nanti kita di minta sosialisasi undang-undang ini. Kita harus menyediakan. Besok minta undang-undang KDRT misalnya, kita sediakan. Ya kita siap saja apabila ada yang minta bantu bantu sebagai penyampaian kampanye hal yang berkaitan dengan KDRT. Sekalian kampanye.

Q: Untuk yang di radio udah punya primetime jadwal belum?

A: Kalau radio biasanya setiap hari kamis di RRI. Biasana bu Yustina yang siaran. Perencanaan ya seperti itu, kita tidak punya dasar tapi kita menyiapkan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan undang-undang kita siap. Misalnya kita menyiapkan makalah-makalah yang kita sebar, kita menyiapkan. mmm. ope se sik cilik-cilik kae..nah leaflet,,kita siap untuk itu..sewaktu kita dibutuhkan kita langsung menyebarkan itu..

Q: Semacam riset,,kita tidak melakukan riset. Misalnya di daerah Kauman, misalnya ada kekerasan?

A: Memang beberapa waktu lalu minta bantuan dinas sosial. Misalnya diminta bantuan daerah Tepus, Gunungkidul dikumpulkan korban korban 30 orang untuk dilakukan workshop atau carabagaimana menghadapi apabila mengalami korban. Setelah itu beberapa bulan lagi kita dapat bantuan dari BPPM untuk mengadakan workshop disana.Itu apa riset apa bukan e Tenaga kita sangat terbatas e, sumber daya kita e ora ono. 2 lawyer, 1 assistant, ada lagi 1 kadang ga aktif dan ada yang magang,, baru hari ini masuk magang, Semoga betah kerasan. Biasanya ga tahan, pekerjaan ini ga ada duit e, pekerja keras, diunek2ke uwong. Biasanya ga tahan..sedangkan sementara pengacara2 profil sugih e wis koyo ngono kae. Team kita sekitar 4 orang tenaga kita..jadi ada 5 dengan magang.Saya, bu yus, mbak dita yg satunya kadang saja..

Q: Gimana dengan volunteer?

A: Boleh misalkkan ada volenter boleh, silahkan mahasiswa, dulu ada 20..silahkan seneng banget saya,, pelatihan paralegal 20 mahasiswa fakultas hukum.. beberapa bulan jalan tapi habis itu bubar sendiri-sendiri. Setelah lulus bubar. Ya gimana lagi..LSM sik ora ono duit e mas.

Q: Tidak melalui riset?

A: Data di LBH Apik adalah data klien yang ditangani. Data yang klien yg datang kesini.Data klien dating ke pemerintah, kita juga bukka jaringan disana.konsulat pemerintah kita diminta bantuan. Jadi sebelumnya kita ga mengalami perencanaan seperti itu.Ya sesuai program rencana LBH Apik Yogyakarta.

Q: Program apa saja yg dibuat LBH APIK ?

A: Kita mengadakan workshop paralegal, media radio, Koran, mengumpulkan ibu2 PKK, mengumpulkan mahasiswa, lawyer muda khususnya perempuan diberi pelajaran gmn mendampingi korban perempuan secara empati. Mendampingi dari awal sampai akhir. Bagaimana cara interviewnya, bgmn cara memberi solusi,

bgmn cara pendampingan kekantor polisi, bgmn cara pendampingan kekejaksaan, bgmn cara pendampingan ke pengadilan. Terus ada yang di Jogja TV. Untuk koran kita dari awal kita berdiri tahun 2002. Mei akhir 2002.

Q: Bagaimana dengan perkembangan teknologi (website) ?

A: Belum, untuk Jakarta sudah. Website LBH Apik Jogja belum ada. Facebook sudah ada tapi ga aktif. Email ada LBH Apik Jogja. Emailnya..(waduuh..) [APIK @yahoo.com](mailto:APIK@yahoo.com). Itu aktif dibuka setiap hari. Bisa konsultasi lewat handphone, bias melalui email, bisa melalui surat.

Q: Kenapa memlih Koran Minggu pagi

A: Sebetulnya itu karena Minggu Pagi banyak memuat keluarga, ibu-ibu, remaja perempuan, husada itu banyak yg keluarganya. Koran minggu lebih banyak membacanya karena dbanyak libur terus memang dari pendiri diminta untuk hari minggu itu lebih mengena untuk masyarakat perempuan. Untuk cetak di KR minggu saja.. untuk koran lain tidak ada.

Q: Sasaran LBH APIK selama ini ?

A: Sasarannya adalah seluruh masyarakat terutama perempuan, itu korban bingung.. ini ada kekerasan ini bagaimana caranya ya saya harus melapor? Apa nanti yg saya siapkan.. masyarakat luas tapi perempuan.. meskipun demikian kami menangani diluar DIY juga.. Misalnya Solo, Purwokerto.. mereka tau baca dari KR. DIY Jateng baca KR. Apabila ada kasus diluar DIY misalnya di Semarang, Jakarta kita rujukan saja memilih LBHnya dimana. Kita ada 13 di seluruh Indonesia. Manado, Sumatra Barat, Papua, NTT, NTB, Kupang, Jakarta, Pontianak dan lain-lain.

Q: Apa saja yg disampaikan dalam kampanye biasanya mbak ? yg di titik beratkan..

A: Ya apa yaa... Kekerasan dalam rumah tangga adalah hal yang tidak dibenarkan secara hukum. Dan sebenarnya kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi

persoalan pribadi suami istri, sehingga tidak tabu untuk diungkapkan. Jangan malu malu ah.. Segera laporkan kepada pihak berwenang jika ada masalah kekerasan dalam rumah tangga.Jangan ditutup-tutupilah..kita biasanya dengan memanfaatkan komunikasi persuasif secara efektif yang sifatnya berkelanjutan, fasilitator dapat melakukan pendekatan dengan intensif dan proses pentransferan ide menjadi jauh lebih mudah, ketemu langsung klien..weruh langsung, curhat langsung. Ben klien iso plong..

Q: Apakah ada program khusus tentang penyadaran hukum di masyarakat ?

A: Oww ada mas, dulu tahun berapa ya..2010 kalau tidak salah.Bisa Tanya bu Yustina.Saat itu bu Yustina yg bertanggung jawab dalam program itu.Program itu untuk mempromosikan panduan perlindungan hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.Kalu tidak salah bekerjasama dengan Indonesia Act. Lewat Media koran KR Minggu Pagi, aksi selebaran di sepanjang jalan tertentu di Jogja, biasanya sih di titik 0 km Jogja. Yang biasa kita sebut aksi damai.Menyebar brosur dan ratusan bunga sebagai simbol saja.

Q: Terus penyandang dana buat LBH APIK ?

A: Tidak ada penyandang dana. Kita dulu awal2nya dapat 4,5juta pertahun.Setelah itu dilepas. 4,5jtuntuk bayar listrik telp dll. Sekarang sudah tidak ada.Untuk ben iseh iso urip ngene kita subsidi silang.Apabila ada orang mampu kita minta.Kita minta sekedarnya tidak seperti pengacara profit. Sekedarnya misalnya utk membiayayai listrik,telp,kontrak karena kita ga dibayar. Misalnya kita dapat dana kita untuk operasional kantor.

Dahulu LBH Apik pertama kali kantornya di Baciro, pindah ke Timoho, kemudian pindah ke PKBI dibantu gratis dikasih tempat ,kemudian Purwodiningratan sampai akhir e kesini di Sawojajar, Wijilan...dan saya mau berhentiga boleh dari pusat. Udah 10 tahun.2 periode.Kalo founding dari luar negeri itu belum pernah. Dulu pernah dari diknas.

Q: Seberapa berhasil program yg ditangani?

A: Kita bisa melihat dengan undangan. Apabila ada undangan dari kementerian mana kita selalu mendapat undangan. Selalu mendapat undangan. Komnasham, ombudsmen, pemerintah desa. Berartikan nama kita sudah dikenal masyarakat. Saya kira berhasil juga. Sampai kita kewalahan sopo yo yang menghadiri itu. Karena kita juga ada sidang kasus misalnya. Sampai kadang beberapa hari kantor tutup karena waktu dibagi2 ga ada orang.

Q: Bagaimana dengan evaluasi program kampanye ?

A: Kemarin di Solo tgl 4, 5, 7, 8, 9 Oktober 2012 seluruh direktur lbh APIK se-Indonesia mengadakan workshop tentang bantuan hukum kepada korban perempuan yg tidak mampu. Dalam workshop kita menyampaikan permasalahan LBH APIK daerah. Setiap tahun kita melakukan evaluasi..kalah ngumpul team e sik terlibat. Dibahas, dievaluasi..LBH APIK Yogyakarta melakukan evaluasi tiga kali yaitu : evaluasi setiap akhir tahun dalam rapat kerja yang diselenggarakan bersamaan dengan perencanaan. Evaluasi tengah tahunan dilakukan secara khusus dalam rapat umum setiap pertengahan tahun dan evaluasi proyek dilakukan dalam rapat-rapat divisi atau rapat teknis setelah suatu proyek selesai. Format evaluasi LBH APIK Yogyakarta harus menggambarkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama perbandingan antara kondisi eksternal setelah pelaksanaan program dengan kondisi eksternal sebelumnya. Kemajuan yang nampak dibandingkan program sebelumnya, apakah perbandingan tersebut menunjukkan kemajuan dibandingkan pelaksanaan sebelumnya. Apakah hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan. Apakah relevan dengan masalah yang dihadapi. Apakah efeknya kepada masyarakat. Bagaimana akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas waktu. Apa implikasinya bagi perbaikan kinerja. Apa rekomendasi bagi rencana berikutnya. Setiap 2 tahun sekali kita mengadakan pertemuan seluruh LBH APIK di Indonesia. Ada 13 LBH APIK di Indonesia. Kumpul bareng..

Q: Faktor pendukung dan penghambat apa saja untuk melaksanakan program kampanye?

A: Penghambat, pertama yaitu dana, dana ga ada. Sumber daya manusia ga ada, ada tapi sangat minim. Tapi kita tetep berusaha. Besok tgl 19, 20 Oktober kita mengadakan paralegal. Meskipun kita 4 orang tetap berusaha mengadakan program. Kita dapat dana dari BPPM Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Apabila program kita berhasil, pertahun kita dapat dana 13jt untuk 5 kabupaten. Agar masy meleak hukum. Nanti ke Kulon Progo, Sleman, Bantul. Dana seperti ini nalangi sik. Tombok sikik lagi diijoli. Dadi LSM ora iso go golek duit. Tp ono e koncoku kerja di LSM Oxfarm kaya banget 15jt perbulan, tapi kalo untuk LBH APIK ra iso. tapi yo ra popo karena kita terus banyak sedulur e banyak sodara. Terus nek ngundangi di Posyandu akeh sik ngantuk, do ra teko.. Untuk pendukung ya paling kita bekerja jaringan, kita gampang menjalankan program misalnya kita minta bantuan dana. Misalnya kita dapat dana operasional utk mendampingi BPPM. karena kita bekerjasama kita mendapat dana sedikit untuk operasional. Terus kita jejaringan dengan kantor Pemberdayaan Perempuan, kemudian Rumah Sakit PKU, visum gratis jika dari LBH Apik.. bekerja sama dengan Polres Sleman, Polres Bantul. Poltabes itulah pendukung kami, teman kami dan LBH apik anggota P2TPK Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak. Pendukungnya itu. Pendukungnya Cuma itu.

Q: Selain LBH APIK dengan LBH lain ?

A: LBH APIK pernah merujukkan ini lho ada kasus perempuan tolong ditangani. Karena kita tidak boleh menangani laki2. Misalnya ada kasus diluar LBH APIK dengan LBH yg lain di Jogja saling merujukkan, komunikasinya itu.

Q: Ada patokan harga untuk klien?

A: Kalau untuk konsultasi pendaftaran 50rb untuk 5kali konsultasi. Tapi utk wong ra duwe tenan kita malah nyangoni (kasih duit). Malah kadang nombok. Memberi duit untuk uang saku buat klien. Untuk klien yg mampu kita minta.

Q: Kenapa LBH apik berdiri?

A: Karena dulu aktivis perempuan itu mencari lawyer yg punya hati nurani, menangani menangani klien yg kurang mampu itu sulit di Jogja. Didirikan 7 orang perempuan. 2 mei 2002. Evaluasi rapat membicarakan kasus, apabila ada kasus kita rapat bersama dulu. Yang bertanggung jawab siapa, gitu aja. Saling koordinir saja. Hee hee ...



Logo LBH APIK YOGYAKARTA



Denah lokasi kantor LBH APIK YOGYAKARTA

Sumber : Google Maps



**Foto Kantor LBH APIK YOGYAKARTA
Jl. Sawojajar No 2 Wijilan Yogyakarta**



Foto : depan kantor LBH APIK YOGYAKARTA



Foto Dokumentasi LBH APIK YOGYAKARTA
(Penyuluhan di Balai Desa Kepek, Gunung Kidul)



Foto Dokumentasi LBH APIK YOGYAKARTA
(Penyuluhan di Balai Desa Kepek, Gunung Kidul)



Interview dengan Rina Imawati SH
Direktur LBH APIK YOGYAKARTA



Foto Dokumentasi LBH APIK YOGYAKARTA
(Pendampingan Klien)



Foto Dokumentasi LBH APIK YOGYAKARTA
(Radio RRI Yogyakarta)

Apik dalam Pelayanan

Apik dalam Pengelolaan

Jika Anda,
Mengetahui atau
Menjadi Korban
Kekerasan terhadap
Perempuan
Jangan Diam
atau Bungkam...
Sampaikan, Katakan,
Ungkapkan kepada
kami

**Lembaga Bantuan Hukum
Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan
Indonesian Women's Association for Justice**

LBH APIK JOGJA
Jl. Tentara Rakyat Mataram
Jl. 1705 (Gedung PKBI DIY Lt.3)
Jogjakarta 55231 Telp./Fax (0274) 554429
E-mail: apik_jogja@yahoo.com

14 Mei 1998. Siang, Matahari terang, menjanjikan hidup indah. Tapi bagi ratusan perempuan matahari justru membawa bencana.

Hari itu, entah darimana datangnya serombongan orang memasuki rumah mereka secara paksa. Dengan berings mereka dipukuli. Ditelanjangi. Mereka diperkosa di depan suami. Di depan anak mereka. Di depan umum.

Jerit tangis, uraian air mata, permohonan ampun tiada guna. Orang-orang itu tetap bersaksi.

Hal biadab ini juga terjadi pada anak gadis mereka.

Bila bagi Anda ini hanya sekedar berita, bayangkan apa yang Anda rasakan, apa yang akan Anda lakukan, bila perkosaan itu tidak terjadi pada orang lain.

Melainkan pada istri Anda.
Atau anak Anda.
Atau sahabat, kerabat Anda.
Atau, bahkan (bila Anda pembaca perempuan) pada Anda!

Mungkin Anda akan berubah menjadi orang paling sadis di dunia, karenanya.

Mengapa demikian? Sebab sungguh luar biasa, sungguh tak terbayangkan besarnya derita perempuan yang diperkosa.

Akibat Perkosaan bagi Perempuan

Seasar fisik. Akibat siksaan yang terjadi selama perkosaan, banyak perempuan yang menjadi cacat, terganggu fungsi tubuhnya dan terancam keselamatan jiwanya.

Seesara Seksual. Terjadi kehamilan yang tidak dikehendaki. Terjadi gangguan pada alat dan fungsi reproduksi perempuan, seperti cacat pada sekitar vagina, kandungan dan lain-lain. Kesehatan perempuan terganggu dan ada kemungkinan tertular penyakit kelamin atau virus HIV/AIDS.

Seesara Psikologis. Perempuan yang pernah diperkosa itu mengalami gangguan stress paska trauma. Mereka depresi. Putus asa. Lelah jiwa. Tertekan. Traumatik. Mereka cepat marah. Kebal rasa. Malu. Takut pada laki-laki. Rusak rasa percaya diri. Mereka merasa bermartabat rendah.

Menyadari sangat mendesak dan meluasnya bahaya perkosaan ini, LBH APIK Jogja mengajak Anda untuk bersama-sama melakukan 3 hal ini:

1. **Menangkal/Mencegah** berbagai kekerasan fisik, seksual dan psikologis terhadap perempuan yang dilakukan oleh siapa pun, termasuk aparat negara.
2. **Menuntut** penyelesaian tuntas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.
3. **Mengajak** para korban dan warga masyarakat untuk tidak membiarkan masalah tersebut tidak terselesaikan.

Diolah dari sumber:
Yayasan Mitra Perempuan

Brosur LBH APIK YOGYAKARTA halaman 1

Jl. Tentara Rakyat Mataram
Jl. 1705 (Gedung PKBI DIY Lt.3)
Jogjakarta 55231 Telp./Fax (0274) 554429
E-mail: apik_jogja@yahoo.com

Penasihat
Nuryahbani Khatasungkana, SH

Direktur
Rina Imawati, SH

Kerabat Kerja
B. Kartika Dewi, SH | Sili Roswati, SH | Swati Andari, SH
Yustina, BA | Sofia Yasmin, SH | Okto Suharto, SKM
Dra. Budi Wilyuni, MM, MA

Jam Layanan
Senin - Jumat : 09.00 - 15.00 WIB
(atau dengan perjanjian terlebih dahulu)

Pelayanan dan Pendampingan
serta bantuan hukum bagi perempuan korban
Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender
(KTPBG)

KAMI MENGEDEPANKAN PRINSIP:
Independent, non judgemental
dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan

Jl. Tentara Rakyat Mataram Jl. 1705
(Gedung PKBI DIY Lt.3) Jogjakarta 55231
Telp./Fax (0274) 554429
Hotline: (0274) 7185571, 0811293712
E-mail: apik_jogja@yahoo.com

Lalu apa yang sebaiknya Anda lakukan,
bila kasus ini terjadi pada orang yang Anda kenal?
Atau bila Anda jadi saksi mata perkosaan?

Simak tips dan kewajiban berikut:

8 Tips Agar Perempuan Bertahan Hidup Setelah Perkosaan

1. Jadilah teman yang bersedia memahami penderitaannya.
2. Berikan semangat bertahan hidup baginya.
3. Perkuat perlindungan baginya dan jangan diasingkan.
4. Jangan paksa dia untuk bercerita tentang trauma tersebut.
5. Tunjukkan solidaritas Anda padanya dengan menentang segala perilaku kekerasan terhadap perempuan.
6. Biarkan dia memilih cara teraman untuk menyelesaikan masalahnya melalui pendekatan dengan para ulama, rohaniawan, kerabat dekat, psikolog atau dokter ahli untuk mengatasi trauma.
7. Bantulah kenalan Anda itu untuk mengatasi berbagai akibat yang dirasakan, misalnya melalui bantuan medis untuk pengobatan, pemeriksaan kesehatan khususnya alat reproduksi.
8. Carikan bantuan hukum bagi dia, bila dia berniat menuntut tindak kriminal tersebut.

7 Kewajiban Saksi Mata Perkosaan

1. Jangan biarkan kejahatan tersebut berlanjut.
2. Hentikan kekerasan secepatnya.
3. Kenali ciri-ciri pelaku (sepatu, warna kulit, rambut, tanda lahir, tato, dll).
4. Laporkan kepada aparat keamanan/kepolisian tentang kejahatan tersebut.
5. Berikan bantuan awal kepada perempuan yang mengalami perkosaan, seperti: bantuan medis ke rumah sakit atau dokter terdekat. Antarkan dia ke rumah atau keluarga terdekat.
6. Segera antarkan dia ke LBH APIK Jogja.
7. Usahakan dia selalu didampingi oleh perempuan.

Jadi bila Anda menemukan tindakan terhadap perempuan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan ataupun perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau pribadi, berjuanglah sekuat tenaga untuk mencegahnya. Karena itu adalah kekerasan terhadap perempuan harus dihapuskan dari muka bumi.

Kita semua punya kewajiban untuk memperjuangkannya.

Bila kita hanya bisa diam melihat tindak kebiadaban ini terjadi di depan mata, kita tidak beda dengan pelaku kebiadaban itu sendiri.

Brosur LBH APIK YOGYAKARTA halaman 2

MINGGU WAGE 6 APRIL 2008 (29 MULUD 1941)

"KEDAULATAN RAKYAT" HALAMAN 9

LBH APIK *Mengupas*

Diasuh Lembaga Bantuan Hukum 'Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan' Yogyakarta

PNS Jadi Istri Kedua

Tanya:

SAYA Hesti, 46 tahun, mempunyai adik perempuan, seorang PNS, yang akan menikah dengan seorang laki-laki yang sudah beristri. Jadi adik saya akan dijadikan istri kedua. Kami sekeluarga sebetulnya tidak setuju dengan pernikahan itu, tapi adik saya tetap ngotot akan menikah dengan laki-laki itu, dengan alasan istri pertama calon suaminya sudah setuju dengan pernikahan itu. Yang ingin saya tanyakan, bolehkah seorang PNS perempuan menjadi istri kedua?

Hesti, Yogya.

Jawab:

Ibu Hesti, aturan izin perkawinan dan perceraian bagi PNS telah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No 10 tahun 1983 dan telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah RI No 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan PP No 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS. Pada Pasal 4 ayat (2) PP RI No 45 tahun 1990 dikatakan bahwa, PNS wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat. Jadi menurut bunyi pasal tersebut, secara

tegas dikatakan bahwa seorang PNS wanita tidak boleh menjadi istri kedua/ketiga/keempat, sehingga adik ibu tidak bisa menjadi istri kedua laki-laki tersebut. Selain itu, seorang laki-laki, baik itu PNS ataupun bukan yang akan beristri lebih dari seorang harus meminta izin terlebih dahulu pada Pengadilan setempat (pasal 4 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), bahkan untuk PNS harus juga izin Pejabat atau Atasannya (Pasal 4 PP RI No 45 Tahun 1990), jadi tidak hanya izin dari istri pertamanya saja.

Demikian jawaban yang bisa kami berikan, semoga bermanfaat. Bila masih kurang jelas, silakan menghubungi kantor kami LBH Apik Yogya, Jalan Tentara Rakyat Mataram Jt I/705 Yogyakarta 55231 (Gedung PKBI DIY Lt 3) atau Telp/Fax: (0274) 554429, pada hari kerja Senin - Jumat, pukul 10.00 - 15.00 WIB. Bila suratnya ingin dibalas lewat pos, mohon disertai perangko balasan secukupnya. Bila ingin mengadakan sosialisasi tentang UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau UU Perlindungan Anak, silakan menghubungi kantor kami. □ - g.

Harian *Kedaulatan Rakyat* setiap hari Minggu

Edisi Minggu Wage 6 April 2008

MINGGU PON, 15 NOVEMBER 2015
(2 SAPAR 1949)

GA

"KEDAULATAN RAKYAT"
HALAMAN 12

LBH APIK Mengupas
Disalah Lembaga Bantuan Hukum
Asosiasi Perencana Indonesia Untuk Keadilan Yogyakarta

Suami Tak Bayar Iddah

Tanya :

SAYA seorang istri dengan satu anak berusia 12 tahun. Saat ini saya sedang dalam proses cerai di Pengadilan Agama.

Kata hakim kalau suami yang menggugat cerai istri, harus memenuhi kewajibannya membayar Iddah dan Mutah. Namun, suami tidak akan mau membayar itu semua. Bagaimana kalau hal ini terjadi. Saya sudah tidak betah dengan suami saya, karena selain tidak bertanggung jawab, juga suka main pukul dan kasar.

Tatik, Wates



ILUSTRASI JOS

Jawab :

Didalam peraturan perundangan Pasal 149 kompilasi Hukum Islam disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, memberi nafkah, maskah dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah kecuali istri nusyuz.

Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam: Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali nusyuz. Pasal 158, Mut'ah diberikan oleh bekas suami perceraian atas kehendak suami. Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama, dihadiri istri Pasal 131 KHI (3). Biasanya disertai dengan penyerahan nafkah Muiah dan Nafkah Iddah. Namun apabila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan, terhitung sejak Putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.

Demikian penjelasan kami, bila belum cukup informasinya, bisa menghubungi LBH APIK Yogyakarta Jl Nagadewa Gowok Caturtunggal Depok Sleman 08190-3763537 dan 085713508171.

Harian *Kedaulatan Rakyat* setiap hari Minggu

Edisi Minggu Pon 15 November 2015